



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **66** TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF
COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK
MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITMEN JASA
ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 10 Desember 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-15;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 82);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), yang telah ditandatangani di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 10 Desember 2009 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 133



**PROTOCOL TO IMPLEMENT THE
SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS
ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER
THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (hereinafter collectively referred to as "ASEAN" or "Member States" or singularly "Member State");

NOTING the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 15 December 1995 in Bangkok, Thailand, which seeks to enhance cooperation in services amongst Member States, eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member States and liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS") of the World Trade Organisation (hereinafter referred to as "WTO");

HAVING carried out four rounds of negotiations and concluded five sets of schedule of specific commitments embodied in the Protocol to Implement the Initial Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 15 December 1997 in Kuala Lumpur, Malaysia; the Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the



ASEAN Framework Agreement on Services signed on 16 December 1998 in Ha Noi, Viet Nam; the Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 31 December 2001; the Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 23 November 2004 in Phnom Penh, Cambodia; and the Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 8 February 2007 in Bangkok, Thailand;

NOTING the ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors together with the Roadmap for the Integration of Priority Sectors signed by the ASEAN Leaders on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR, and the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors signed by the ASEAN Economic Ministers on 8 December 2006 in Cebu, Philippines, which includes Air Transport, provide measures to deepen and broaden internal economic integration and linkages, with the participation of the private sector, to realise an ASEAN Economic Community.

MINDFUL of the targets and timelines of the ASEAN Economic Community Blueprint adopted at the 13th ASEAN Summit held on 21 November 2007 in Singapore that, amongst others, provided for the liberalisation of trade in services through consecutive rounds of liberalisation every two years beginning in 2008 and ending in 2015;

HAVING carried out subsequent negotiations pursuant to Article IV of the ASEAN Framework Agreement on Services and finalised the sixth package of commitments;



DESIRING to set out in a schedule, the specific commitments that each Member State shall undertake, for which Member States shall accord preferential treatment to one another on a Most-Favoured Nations basis:

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1. Member States who are WTO Members shall continue to extend their specific commitments under GATS to ASEAN Member States who are non-WTO Members.
2. Each Member State shall extend to all other Member States preferential treatment in air transport services as set forth in the Schedules of Specific Commitments annexed to this Protocol.
3. The Annex to this Protocol is the **Schedules of Specific Commitments**.
4. This Protocol and its Annex shall form an integral part of the ASEAN Framework Agreement on Services.
5. This Protocol shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the sixth Instrument of Ratification or Acceptance from ASEAN Member States with the Secretary-General of ASEAN, and shall become effective only among the Member States that have ratified or accepted it. For each Member State ratifying or accepting the Protocol after the deposit of the sixth Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on the sixtieth day after the deposit by such Member State of its Instrument of Ratification or Acceptance.

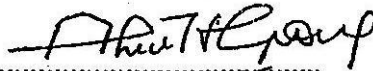


6. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State. The Secretary-General of ASEAN shall also promptly furnish notifications of ratifications or acceptances made pursuant to paragraph 5 to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services.

DONE at Ha Noi, Viet Nam, this 10th Day of December in the Year Two Thousand and Nine, in a single original copy in the English language.

For Brunei Darussalam



PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Minister of Communications
Brunei Darussalam

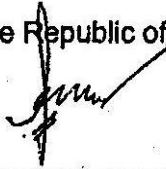
For the Kingdom of Cambodia



MAO HAVANNALL
Secretary of State
State Secretariat of Civil Aviation

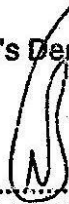


For the Republic of Indonesia



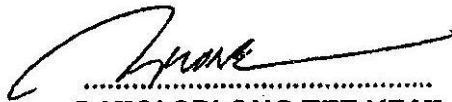
.....
FREDDY NUMBERI
Minister for Transportation

For the Lao People's Democratic Republic



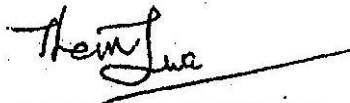
.....
SOMMAD PHOLSENA
Minister of Public Works and Transport

For Malaysia



.....
DATO' SRI ONG TEE KEAT
Minister of Transport

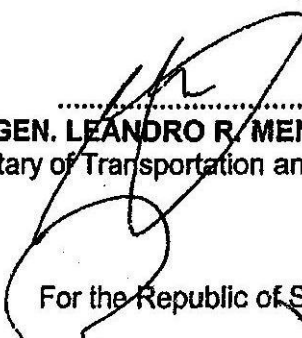
For the Union of Myanmar



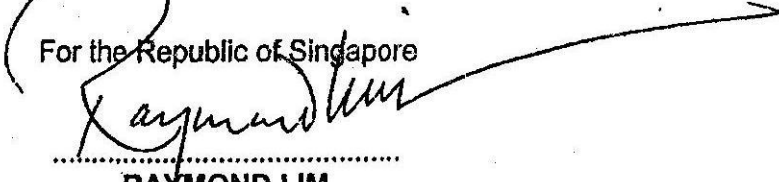
.....
MAJOR GENERAL THEIN SWE
Minister for Transport



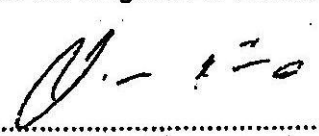
For the Republic of the Philippines


.....
GEN. LEANDRO R. MENDOZA (Ret.)
Secretary of Transportation and Communications

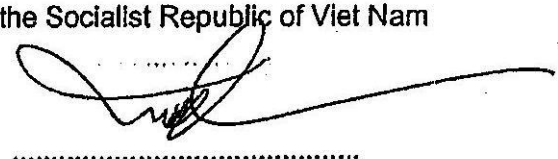
For the Republic of Singapore


.....
RAYMOND LIM
Minister for Transport

For the Kingdom of Thailand


.....
PRAJAK GLAWGRAHARN
Deputy Minister
Ministry of Transport

For the Socialist Republic of Viet Nam


.....
HO NGHIA DZUNG
Minister of Transport



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
AIR TRANSPORT Aircraft Repair and Maintenance Services (CPC8868)	1) None 2) None 3) Up to 80% foreign equity 4) Up to 80% foreign workers	1) None 2) None 3) Unbound 4) None	



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Computer Reservation System Services (CPC 7523)	1) None 2) None 3) Up to 80% foreign equity 4) Up to 80% foreign workers	1) None 2) None 3) Unbound 4) None	



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Aircraft Leasing with Crew (CPC 734)	1) None 2) None 3) Up to 80% foreign equity 4) Up to 80% foreign workers	1) None 2) None 3) Unbound 4) None	



BRUNEI DARUSSALAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Aircraft Leasing without Crew (CPC 83104)	1) None 2) None 3) Up to 80% foreign equity 4) Up to 80% foreign workers	1) None 2) None 3) Unbound 4) None	



CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
AIR TRANSPORT Supporting services for Air transport Air Freight Forwarding Services	1) None 2) None 3) None other than that indicated in the horizontal section 4) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section 4) As indicated in the horizontal section	



LAO PDR - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of Supply: 1) Cross-Border Supply 2) Consumption Abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of Natural Persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Airfreight forwarding services (CPC 74800)	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section 4) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section 4) As indicated in the horizontal section	



MALAYSIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
Aircraft Leasing with Crew (CPC 734)	1) None 2) None 3) Unbound, except as indicated in the horizontal section 4) Unbound, except as indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) Unbound, except as indicated in the horizontal section 4) Unbound, except as indicated in the horizontal section	



MYANMAR - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Leasing with Crew	1) None 2) None 3) Unbound 4) Unbound	1) None 2) None 3) Unbound 4) Unbound	



MYANMAR - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
AIR TRANSPORT SERVICES			
Air Freight Forwarding Services	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments 4) As indicated in the horizontal commitments	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal commitments 4) As indicated in the horizontal commitments	



SINGAPORE – SCHEDULE OF COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
AIR TRANSPORT			
Air Transport Ancillary Services			
Aircraft Repair and Maintenance Services	1) None 2) None 3) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.	1) None 2) None 3) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 4) Unbound	



SINGAPORE – SCHEDULE OF COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
AIR TRANSPORT			
Air Transport Ancillary Services			
Computer Reservation System (CRS) Services	1) None 2) None 3) None, except as indicated in the horizontal section. 4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.	1) None 2) None 3) None 4) Unbound	



VIETNAM – SCHEDULE OF COMMITMENTS

Mode of Supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial Presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-Sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Comments
AIR TRANSPORT			
Supporting services for Air transport			
Air Freight Forwarding Services	1) None 2) None 3) None 4) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) None 4) As indicated in the horizontal section	



**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KEENAM KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA**

Pemerintah – pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri "Negara Anggota");

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang bertujuan untuk mendorong kerjasama di bidang jasa antar Negara-negara Anggota, menghapus secara substansial pembatasan-pembatasan dalam perdagangan jasa antar Negara-negara Anggota, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi yang telah dilaksanakan Negara Anggota dalam Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut "WTO");

TELAH melaksanakan empat putaran perundingan dan menghasilkan lima set jadwal komitmen spesifik yang tercakup dalam Protokol untuk Melaksanakan Paket Pertama Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen dalam

Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001, Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja, dan Protokol untuk melaksanakan Paket Kelima Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2007 di Bangkok, Thailand;

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas bersamaan dengan Peta Jalan untuk Integrasi sektor – sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada tanggal 29 Nopember 2004 di Vientiane, Laos, dan Persetujuan Kerangka ASEAN (Perubahan) untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas telah ditandatangani oleh Menteri – Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, yang mencakup Angkutan Udara, memberikan langkah-langkah untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan hubungan ekonomi internal, dengan keikutsertaan sektor swasta, untuk mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN.

MENGINGAT target dan batas waktu dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah diterima pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2007 di Singapura yang, diantaranya, diberikan untuk liberalisasi perdagangan jasa melalui putaran liberalisasi berkelanjutan setiap dua tahun yang dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2015;

TELAH melaksanakan serangkaian perundingan sesuai dengan Pasal IV dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa dan menyelesaikan paket keenam komitmen dalam jasa angkutan udara;

BERKEINGINAN untuk menyusun dalam suatu jadwal, komitmen-komitmen spesifik yang masing-masing Negara Anggota wajib melaksanakan, untuk hal tersebut Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial satu sama lain atas dasar Perlakuan yang Sama;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Negara – negara Anggota yang menjadi anggota WTO wajib terus memperluas komitmen-komitmen spesifiknya berdasarkan GATS untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang bukan anggota WTO.
2. Negara – negara Anggota wajib memperluas kepada seluruh Negara-negara Anggota lainnya perlakuan khusus di bidang jasa angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Jadwal Komitmen Spesifik terlampir pada Protokol ini.
3. Lampiran pada Protokol ini adalah **Jadwal Komitmen Spesifik**.
4. Protokol beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
5. Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari keenampuluh setelah penyimpanan Instrumen Pengesahan atau Penerimaan keenam dari Negara-negara Anggota ASEAN kepada Sekretaris Jenderal ASEAN,

dan wajib berlaku efektif hanya diantara Negara-negara Anggota yang telah mengesahkan atau menerimanya. Untuk masing-masing Negara Anggota yang mengesahkan atau menerima Protokol setelah penyimpanan Instrumen Pengesahan atau Penerimaan keenam, Protokol tersebut wajib mulai berlaku pada hari keenampuluh setelah penyimpanan Instrumen Pengesahan atau Penerimaan oleh Negara-negara Anggota dimaksud.

6. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan suatu salinan naskah asli daripadanya kepada masing-masing Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib segera menyampaikan pemberitahuan mengenai pengesahan-pengesahan atau penerimaan-penerimaan yang dibuat sesuai butir 5 kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Hanoi, Vietnam, pada tanggal **10 Desember 2009**, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam

ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

ttd

MAO HAVANNALL

Sekretaris Negara
Sekretariat Negara Penerbangan Sipil

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

ttd

FREDDY NUMBERI

Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

ttd

SOMAD PHOLSENA

Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Pemerintah Malaysia

ttd

DATO' SRI ONG TEE KEAT

Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Uni Myanmar

ttd

Mayor Jenderal THEIN SWE

Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Filipina

ttd

Jenderal (Purn.) LEANDRO R. MENDOZA
Sekretaris Bidang Transportasi dan Komunikasi

Untuk Pemerintah Republik Singapura

ttd

RAYMOND LIM
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

ttd

PRAJAK GLAWGRAHARN
Wakil Menteri
Kementerian Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

ttd

HO NGHIA DZUNG
Menteri Transportasi

BRUNEI DARUSSALAM– JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
ANGKUTAN UDARA Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing hingga 80% 4) Pekerja asing hingga 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat 4) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM– JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing hingga 80% 4) Pekerja asing hingga 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat 4) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM- JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing hingga 80% 4) Pekerja asing hingga 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat 4) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM- JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara tidak termasuk Awak Pesawat (CPC8314)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing hingga 80% 4) Pekerja asing hingga 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat 4) Tidak ada	

KAMBOJA- JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
ANGKUTAN UDARA			
Jasa - jasa penunjang untuk Angkutan Udara	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
Jasa Pengiriman Kargo Udara (Airfreight Forwarding Services)	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Tidak ada, selain tercantum dalam bagian horisontal	3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	
	4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	

LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara (<i>Airfreight Forwarding Services</i>) (CPC 74800)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal 4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal 4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat, selain yang tercantum dalam bagian horisontal 4) Tidak mengikat, selain yang tercantum dalam bagian horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak mengikat, selain yang tercantum dalam bagian horisontal (4) Tidak mengikat, selain yang tercantum dalam bagian horisontal	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat 4) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat 4) Tidak mengikat	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA Jasa Pengiriman Kargo Udara <i>(Airfreight Forwarding Services)</i>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana yang tercantum dalam komitmen horisontal 4) Sebagaimana yang tercantum dalam komitmen horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana yang tercantum dalam komitmen horisontal 4) Sebagaimana yang tercantum dalam komitmen horisontal	

SINGAPURA - JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA			
Jasa Penunjang Angkutan Udara	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Tidak mengikat, selain tercantum dalam bagian horisontal	3) Tidak ada, selain tercantum dalam bagian horisontal	
	4) Tidak mengikat, selain tercantum dalam bagian horisontal.	4) Tidak mengikat	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA			
Jasa Penunjang Angkutan Udara	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
Jasa Sistem Reservasi Komputer	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Tidak ada, selain tercantum dalam bagian horisontal	3) Tidak ada	
	4) Tidak mengikat, selain tercantum dalam bagian horisontal.	4) Tidak mengikat	

VIETNAM - JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA Jasa Penunjang Angkutan Udara Jasa Pengiriman Kargo Udara <i>(Airfreight Forwarding Services)</i>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	